



PUTUSAN

Nomor 7456 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JOHANSYAH;**
Tempat Lahir : Dompu;
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/18 Agustus 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan Bali II, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. (KTP: Dusun Mata Timur, RT 007 RW 005, Desa Mata, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Dompu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu tanggal 12 Juli 2022 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 7456 K/Pid.Sus/2022



1. Menyatakan Terdakwa JOHANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" melanggar Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp800.000000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram;
 - b. 1 (satu) buah plastik ukuran 5x7 cm yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,20 (satu koma dua nol) gram;
 - c. 1 (satu) buah plastik klip ukuran 5x8.5 cm yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram;Selanjutnya dari 3 (tiga) buah plastik klip berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4x6 cm yang memiliki berat kosong 0,31 (nol koma tiga satu) gram lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 1,59 (satu koma lima sembilan) gram, setelah itu dikurangi 0,31 (nol koma tiga satu) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahui berat bersihnya yaitu 1,28 (satu koma dua delapan) gram. Kemudian dari berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 7456 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, jadi sisa barang bukti berupa kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu adalah 1,23 (satu koma dua tiga) gram;

- d. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas;
- e. 1 (satu) buah tabung kaca;
- f. 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- g. 1 (satu) buah pipet warna putih garis hijau yang sudah dimodif sekop;
- h. 1 (satu) gulung plastik klip sisa pakai yang ujungnya sudah dipotong;
- i. 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- j. 1 (satu) buah *handphone* Nokia warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- k. Uang sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Dpu tanggal 19 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa JOHANSYAH tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kedua Penuntut Umum;
- 2. Membebaskan Terdakwa JOHANSYAH oleh karena itu dari dakwaan Kumulatif Kedua Penuntut Umum;
- 3. Menyatakan Terdakwa JOHANSYAH telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 7456 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOHANSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa JOHANSYAH dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa JOHANSYAH tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4 x 6 cm yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor:
 - 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram;
 - b. 1 (satu) buah plastik ukuran 5 x 7 cm yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor:
 - 1,20 (satu koma dua nol) gram;
 - c. 1 (satu) buah plastik ukuran 5 x 8,5 cm yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor:
 - 0,40 (nol koma empat nol) gram;Maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 1,28 (satu koma dua delapan) gram. Kemudian dari berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol tiga) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 1,23 (satu koma dua tiga) gram;
 - d. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas;
 - e. 1 (satu) buah tabung kaca;
 - f. 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
 - g. 1 (satu) buah pipet warna putih garis hijau yang sudah dimodif sekop;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. 1 (satu) gulung plastik klip sisa pakai yang ujungnya sudah dipotong;

i. 1 (satu) buah gunting warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

j. 1 (satu) buah *handphone* Nokia warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

k. Uang sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa JOHANSYAH untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 97/PID.SUS/2022/PT MTR tanggal 13 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki angka 4 (empat) amar Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Dpu, tanggal 19 Juli 2022 yang dimohonkan banding tersebut dan setelah diperbaiki menjadi:

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOHANSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

- Menguatkan amar Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Dpu, tanggal 19 Juli 2022 selain dan selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 44/Akta Pid.Sus/2022/PN Dpu yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Dompu yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 September 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 7456 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Oktober 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 5 Oktober 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu pada tanggal 16 September 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 September 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 25 April 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta telah melampaui kewenangannya;
- Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 2,33 (dua koma tiga tiga) gram, peralatan untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah *handphone* warna hitam dan uang sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 7456 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sedang memecah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) buah dan akan dibawa oleh Sdr. Arif (DPO) untuk dijual, namun Sdr. Arif melarikan diri saat Polisi masuk ke dalam rumah sedangkan sebelumnya Terdakwa telah menggunakan sebagian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama Sdr. Arif dan hal ini dikuatkan dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung *metamfetamina*. Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu dan Alternatif Kedua, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 97/PID.SUS/2022/PT MTR tanggal 13 September 2022 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Dpu tanggal 19 Juli 2022 tersebut untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DOMPU** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 97/PID.SUS/2022/PT MTR tanggal 13 September 2022 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Dpu tanggal 19 Juli 2022 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **JOHANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 7456 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. 1 (satu) buah plastik ukuran 5x7 cm yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,20 (satu koma dua nol) gram;

c. 1 (satu) buah plastik ukuran 5x8,5 cm yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram;

Maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 1,28 (satu koma dua delapan) gram. Kemudian dari berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol tiga) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 1,23 (satu koma dua tiga) gram;

d. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas;

e. 1 (satu) buah tabung kaca;

f. 1 (satu) buah korek api gas warna merah;

g. 1 (satu) buah pipet warna putih garis hijau yang sudah dimodif sekop;

h. 1 (satu) gulung plastik klip sisa pakai yang ujungnya sudah dipotong;

i. 1 (satu) buah gunting warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

j. 1 (satu) buah *handphone* Nokia warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

k. Uang sejumlah Rp330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **20 Desember 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Sunardi, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ttd.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Sunardi, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 7456 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)